

ORGANISASI – AKUNTANSI – KEUANGAN – BMN - KEMENDAG
2018

PERMENDAG NO. 88 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1477, LL KEMENDAG, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013; Perpres Nomor 27 Tahun 2015; Perpres Nomor 48 Tahun 2015; Permenkeu Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 215/PMK.05/2013; Permenkeu Nomor 214/PMK.05/2013; Permenkeu Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 222/PMK.05/2016; Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri atas Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. SAI Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Sistem Akuntansi Keuangan; dan b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Akuntansi Keuangan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 75/M-DAG/PER/10/2017 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Pelaksana Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 35 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 23 Oktober 2018.